

## KEGIATAN PERDAGANGAN PASAR EKONOMI DALAM ISLAM

**REVALINA ANGIE**

[revalinaangie6@gmail.com](mailto:revalinaangie6@gmail.com)

**DWI ARIANI SEFTIAWATI**

[arianidwi397@gmail.com](mailto:arianidwi397@gmail.com)

**NOVIDA SYARI**

[Novidasyari23@gmail.com](mailto:Novidasyari23@gmail.com)

Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia

### ABSTRAK

*Tujuan dari kegiatan perdagangan pasar ekonomi dalam islam ini untuk mendorong terciptanya kesejahteraan ekonomi masyarakat berdasarkan nilai-nilai Islam. Membangun dan menciptakan rasa keadilan yang menyeluruh dan universal di semua kalangan. Tidak berlakunya kekangan terhadap individu secara berlebihan. Dalam dunia perdagangan, Islam menganjurkan agar nilai etika dijunjung tinggi dalam kehidupan. Oleh karena itu, Al-Quran secara jelas dan tegas telah menggariskan seperangkat sistem nilai dan moral untuk mengatur dan memperlancar lalu lintas jalannya perekonomian dan perdagangan manusia. Praktik perdagangan merupakan masalah sentral dalam seluruh sendi perekonomian masyarakat. Roda kehidupan bergulir adanya pemenuhan kebutuhan melalui perdagangan. Sistem ekonomi Islam mendukung pandangan tentang pentingnya dunia perdagangan dalam struktur perekonomian masyarakat. Dalam sebuah hadisnya, Rasulullah memberikan ilustrasi tentang posisi perdagangan di antara pekerjaan lainnya, "Perhatikanlah oleh kalian perdagangan, sesungguhnya di dunia perdagangan itu ada sembilan dari sepuluh pintu rezeki." (HR Ahmmad).*

*Keywords : Ekonomi dagang dalam islam, ekonomi islam, sistem dagang dalam islam*

### PENDAHULUAN

Awal mula Sejarah perdagangan muncul ketika manusia sudah mulai berkembang dan kebutuhan manusia juga sangat beragam, namun manusia juga memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Karena itu manusia berusaha memenuhi kebutuhan yang tidak bisa ia penuhi atau produksi sendiri, dengan itu manusia memulai pertukaran dengan komoditi yang dimilikinya praktik perdagangan merupakan masalah sentral dalam seluruh sendi perekonomian masyarakat.

Didalam perdagangan ada kegiatan jual beli, yang dimaksud dengan jual beli adalah kegiatan yang melibatkan penjual dan pembeli serta satu perjanjian tukar menukar harta atau barang dan kegiatan ini dilakukan di pasar, pusat perbelanjaan, toko, bahkan kegiatan ini juga bisa dilakukan secara online melalui aplikasi. Dalam jual beli juga ada akadnya. Akad adalah suatu kesepakatan yang terjadi antara penjual dan pembeli.

## **KERANGKA TEORI**

Islam merupakan ajaran yang mengatur kehidupan dalam dimensi akidah, ibadah, dan semua bentuk transaksi, khususnya pada hal-hal yang berkaitan dengan masalah ekonomi. Kehadiran islam ditunjuk untuk memenuhi semua tuntutan kehidupan, memerangi kemiskinan, dan merealisasikan kemakmuran dalam semua sisi kehidupan manusia.

## **METODE PENELITIAN**

1. Literasi  
Penulis melakukan *research* dari berbagai sumber di *internet*, dan memahami buku -buku bacaan yang bersangkutan.
2. Pengumpulan data  
Penulis mengumpulkan data yang telah diambil dari buku serta sumber lain yang didapatkan

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1.1 Pengertian Kekuatan Pasar Menurut Ekonomi Islam**

Konsep ini berasal dari para pemikir Islam klasik di atas tidak saja mampu menganalisis secara tajam dan tepat keadaan pada waktu itu, tetapi juga tetap relevan dengan ekonomi modern. Pemikiran para islam klasik belum sepenuhnya

tersusun dengan baik sebagaimana dengan ilmu ekonomi konvensional pada saat ini. Hal tersebut wajar sebab pemikiran pada waktu itu masih sederhana. Untuk itu, para pemikir Islam memberi pemahaman bahwa harga pasar terbentuk dari berbagai faktor kemudian akan membentuk permintaan dan penawaran barang atau jasa. Berikut akan dipaparkan mekanisme pasar sebagaimana dikonsepsikan para pemikir Islam Klasik dengan menggunakan alat visual grafis yang dimaksud.

## 1. Permintaan

Permintaan adalah salah satu jenis yang menggerakkan pasar. Istilah ini digunakan oleh Ibn Taimiyah untuk menunjukkan permintaan ini adalah sebuah keinginan. Keinginan yang muncul dari konsumen merupakan sesuatu yang kompleks, dan dikatakan berasal dari Allah. tetapi, pada dasarnya faktor ruhi permintaan ini diurai sebagai berikut.

### A. Faktor-faktor Penentu Permintaan

Jika suatu harga meningkat, maka semakin menurun jumlah permintaan dan begitupun sebaliknya. Secara lebih terperinci untuk pengaruh harga barang terhadap permintaan ini dapat diurai lagi menjadi:

#### a. Efek Substitusi

Efek substitusi merupakan situasi harga suatu barang meningkat, hal ini yang akan mendorong seorang konsumen untuk mencari barang lain untuk menggantikan barang yang harganya naik (barang substitusi). Karena permintaan pada suatu barang akan menurun karena konsumen mencari dan beralih kepada barang substitusinya.

#### b. Efek Pendapatan

Efek pendapatan merupakan harga suatu barang naik berarti pendapatan konsumen turun sebab dengan pendapatan yang sama ia hanya dapat membeli barang lebih sedikit. Akibatnya, ia akan mengurangi permintaannya terhadap barang tersebut.

## 1.2 Hukum Pokok Perdagangan

Pada prinsipnya Perdagangan adalah proses pertukaran suatu komoditas satu dengan alat tukar berupa uang. Secara bahasa, dikenal istilah al-bay' dan asy-saira. Al Bay' berarti saling menukar sebagai lawan dari asy-saira' yang berarti membeli. Kata al bay' kadang-kadang berarti asy-saira' dan sebaliknya yang berarti jual-beli karena sesuatu yang dijual otomatis dibeli oleh pihak lain.

Dalam definisi syariah, perdagangan atau jual-beli adalah proses tukar- menukar suatu harta atau barang, harta atau barang sebagai pengalihan pemilikan melalui jalan saling meridhai. Definisi ini mengandung pengertian yang mencakup segala bentuk tukar-menukar, baik barang dengan barang (barter), barang dengan uang (perdagangan dengan alat tukar) atau pun uang dengan uang (pertukaran mata uang).

Ada dua macam Perdagangan yaitu, perdagangan yang halal menurut bahasa syariah disebut dengan jual-beli, dan perdagangan yang haram merupakan perdagangan dengan sistem riba. Masing-masing perdagangan tersebut termasuk ke dalam pembahasan perdagangan (tijarah). Kedua jenis perdagangan ini mempunyai ciri yang berbeda meski ada sebagian orang yang mencoba untuk mempersamakannya. Inilah yang dikisahkan oleh Allah SWT tentang perilaku orang-orang kafir yang menyamakan jual-beli dengan riba berdasarkan akal mereka.

### 1.3 Persyaratan Perdagangan

Ada beberapa hal yang mutlak ada dalam perdagangan, yaitu:

1. Penjual maupun pembeli harus tamyiz dan berakal.

Tamyiz dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah, semisalnya mengetahui perbedaan mata uang atau mengetahui mana yang layak dijual dan mana yang tidak.

Berakal diartikan orang yang berakal sehat sehingga anak kecil, orang yang sedang mabuk dan orang gila tidak sah melakukan akad jual beli.

2. Ijab dan qabul dengan disertai keridhaan.

Harus ada Ijab dari pihak penjual yang menyatakan atau menandakan ia akan menjual barangnya. Dan ada juga qabul adalah pernyataan bahwa ia akan membeli barang yang ditawarkan tersebut. Selain itu, seperti telah disebutkan, jual beli haruslah saling ridha antara penjual dan pembeli.

ابنائها البيت دامنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقاتلوا  
أنفسكم إن اللعان بكم رجيمًاك

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan (jualbeli) yang muncul dari saling Maha Penyayang kepada kalian.

**(QS an-Nisa' [4]:29).**

Diriwayatkan Ibnu Majah bahwa Rasulullah bersabda:

«إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ»

Sesungguhnya jual-beli itu atas dasar saling meridhai (**HR Ibn Majah**).

### 3. Kesempurnaan perdagangan.

Kesempurnaan jual-beli merupakan barang yang akan dipertukarkan secara sah dan akan dimiliki setelah dipertukarkan. Setelah terjadinya jual-beli, pemilik barang berhak mendagangkannya Kembali.

Adapun perbedaan dari kesempurnaan jual-beli antara barang yang tidak ditakar dengan barang yang dapat ditakar. Pertama, kesempurnaan jual-beli barang-barang yang proses pembeliannya tidak ditakar, tidak ditimbang, atau tidak dihitung seperti rumah, hewan ternak, mobil, tanah dan sejenisnya terjadi dengan adanya akad (ijab-qabul). Karena itu, terjadinya kerusakan barang setelah akad tercapai meski belum dipindahtangankan kepada pembeli menjadi tanggungan pembeli sebagaimana hadis Rasulullah saw. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud Rasulullah bersabda, "Keluaran itu sesuai dengan tanggungan."

## 1.4 TEORI PERMINTAAN DAN PENAWARAN DALAM EKONOMI ISLAM

### A. Teori Permintaan

Salah satu yang menjelaskan persoalan hasrat adalah teori permintan atau yang disebut oleh Ibnu Taimiyah (1263-1328) sebagai *raghabat fi al-syai*(keinginanterhadap sesuatu). Dalamilmuekonomi, kurva permintaan didefinisikan sebagai hubungan antara kuantitas yang diminta dan harga.

Permintaan adalah peningkatan jumlah barang yang diminta di pasar tertentu pada harga dan tingkatpendapatan tertentu dan selama periode waktutertentu. permintaan barang dan jasa dapatdidefinisikan sebagai jumlah barang dan jasa yang ingin dibeli orang lain pada tingkat harga yang berbeda selama periode waktu tertentu.

### B. Teori Penawaran

Harga suatu komoditas selalu dianggap sebagai faktor yang sangat penting dalam menentukan pasokan komoditas tersebut. Oleh karena itu, teori penawaran selalu menitikberatkan pada hubungan antara tingkat harga dengan jumlah barang yang ditawarkan.

Permintaan adalah jumlah suatu produk yang diminta di pasar tertentu, pada tingkat harga tertentu, pada tingkat pendapatan tertentu, dan dalam jangka waktu tertentu.

Ibnu Khaldun berpendapat mengenai pasokan jika masyarakat di suatu negara mempunyai pangan lebih banyak dari yang dibutuhkannya, maka hargapangan akan murah, namun di negara kecil pangan akan langka, sehingga harga pangan akan tinggi.

Ketika lebih sedikit produk yang tersedia, harga naik. Namun jika jarak antar kota dekat dan nyaman, maka akan semakin banyak produk yang diimpor sehingga ketersediaan produk akan meningkat dan harga pun akan turun.

## **1.5 MEKANISME PASAR MENURUT ULAMA MUSLIM**

Pasar ini mendapat perhatian khusus dari para ulama zaman dahulu, seperti Abu Yusuf, Al-Ghazali, Ibnu Khaldun dan Ibnu Taymiyah. Pandangan mereka terhadap pasar tidak hanya mampu memberikan penilaian akurat terhadap apa yang terjadi saat itu, namun juga tergolong masa depan.

Banyak gagasan mereka yang baru dibahas oleh para ilmuwan Barat berabad-abad kemudian. Di bawah ini kami akan menunjukkan beberapa gagasan mereka yang benar-benar merupakan kecerdasan yang berguna saat ini dan masa depan.

### **1. Mekanisme Pasar Menurut Abu Yusuf**

Abu Yusuf dikenal sebagai ulama yang pertama kali mengemukakan strategi pemasaran. Pemikiran Abu Yusuf tentang pemasaran dapat ditemukan dalam bukunya yang berjudul *Al-Kharaj*. Ia menemukan hukum penawaran dan permintaan di pasar dan menentukan tingkat harga meskipun permintaan dan penawaran tidak disebutkan dengan jelas.

Abu Yusuf mengkritik situasi ekonomi pada masanya. Yang terjadi pada masa Abu Yusuf adalah ketika terjadi kelangkaan barang, seringkali harga menjadi tinggi. Sedangkan jika produk tersebut melimpah maka harganya akan turun atau rendah. Hubungan antara harga dan kuantitas yang diminta pada saat ini dapat ditentukan sebagai berikut.

$$D = Q = f(P)$$

Dari proses ini, kita dapat menyimpulkan bahwa permintaan hukum mengatakan bahwa jika harga sumber daya meningkat, konsumen akan merespons dengan mengurangi jumlah sumber daya yang dibeli. Jika harga suatu barang turun maka

konsumen akan meresponsnya dengan meningkatkan jumlah barang yang dibelinya.

Abu Yusuf membantah penjelasan ini. Karena pada kenyataannya “kalau pasokan produk sedikit maka harga akan tinggi, namun sebaliknya jika pasokan produk banyak maka harga akan murah”. Hal ini tidak selalu terjadi. Dengan acuan tersebut, hubungan antara harga dan kuantitas pada saat itu dapat ditentukan sebagai berikut

$$.S = Q = f(P)$$

Dari metode ini, dapat disimpulkan bahwa penawaran hukum mengatakan bahwa jika harga suatu pasokan meningkat, produsen akan merespons dengan meningkatkan pasokan. Begitu pula jika harga bahan baku turun maka pasokan bahan baku akan berkurang. (Dr. Akhmad Mahfudz, 1.9)

## **1.6 Pentingnya Ekonomi Membangun Pasar Islam Yang Didirikan Oleh Rasulullah Saw**

Pentingnya pasar Islam bagi umat Islam di Madinah berasal dari perlunya pusat ekonomi yang kuat bagi umat Islam sebelum pusat ekonomi modern, atau di Madinah sendiri sebelum adanya Yahudi, baik di tingkat negara, kontemporer atau di Madinah sendiri terhadap orang-orang Yahudi, atau di tingkat negara bagian. negara tetangga Oleh karena itu, pengembangan dan penataan Pasar perdagangan sangat penting untuk ekspor dan impor produk-produk ekonomi. Dengan hadirnya pusat pasar baru umat Islam, umat Yahudi merasa gelisah. Salah satu pemimpin mereka yang juga merupakan musuh umat Islam saat itu, Ka'ab bin al-Asyraf, menyerang tenda-tenda yang ada di tengah pasar umat Islam, menghancurkan tenda-tenda pasar mereka.

Namun Nabi Muhammad tidak melawan orang-orang Yahudi. Salah seorang sahabat Nabi saw berkata; “aku melihat sebuah pusat pasar di pinggiran kota Madiah yang agak jauh dari pemukiman penduduk,” maka Nabi saw pergi bersamanya melihat lokasi tersebut. Ta kala Nabi swt melihat lokasi itu ia berkata; “sebaik-baik pasar untuk kamu adalah tempat ini.” Dalam sebuah riwayat lain Nabi saw mengatakan; “ini adalah pasar kamu, janganlah kamu membatasinya dan jangan pula mengekangnya.” Maksud dari pernyataan Nabi saw ini adalah agar menjadikan pasar ini sebagai pusat pasar yang luas, tidak mempersempit pedagang-pedagang lain.

Jangan melakukan pungutan dari pedagang selain zakat yang ditentukan oleh hukum syariah. Pasar ini berkembang hingga masa Khulafa ar-Rasyidin, aturan pasar ini mirip dengan aturan masjid. Orang pertama yang

datang mempunyai wewenang lebih. Tidak ada aturan yang mengharuskan untuk mengontrol

tempat sesuai keinginannya. Khalifah Umar berkata; “pasar di bina sesuai dengan aturan masjid, barang siapa yang terlebih dahulu datang maka ia lebih berhak menentukan tempatnya,” ketentuan ini berlaku di masa akhir khulafa ar-rasyidīn. (Rahman, A, 2021)

## **KESIMPULAN**

Ketika Islam datang untuk memberikan hukum kehidupan kepada seluruh umat manusia, maka anggota Islam menghabiskan-habisan segala macam bisnis yang mengandung aspek penipuan, pencurian, penjualan, intimidasi, keraguan, eksploitasi, keuntungan berlebihan dan perdagangan ilegal.

Dalam praktiknya, Islam mewajibkan negara untuk selalu memeriksa penipuan. Negara mengatur pengukuran dan pengukuran serta melarang penggunaan standar dan tindakan lain yang tidak dapat diandalkan dan tidak diterima oleh masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Dr. Rozalinda, M. (n.d.). *EKONOMI ISLAM Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*.

Yunus, M. Y. (n.d.). *PENGANTAR EKONOMI ISLAM*. BOGOR: Al Azhar Press.

<https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/EKSA4307-M1.pdf>

Rahman, Abdul. "BISNIS DAN PASAR DALAM SEJARAH ISLAM." *MUTLAQAH: Jurnal Kajian Ekonomi Syariah* 1.2 (2021): 45-54.